



**P U T U S A N**

**No. 318 K/PDT.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PT. PITOBY TOUR DAN TRAVEL SERVICE,  
beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 136, Kelurahan Nunleu,  
Kec. Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
OTLIEF J.R. WEWO, SH.M.Hum., Pengacara/Advokad,  
berkantor di Unit Pelayanan Bantuan Hukum Fasilitas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana (UPBH-FH UKAW) Jalan  
Adisucipto Oesapa Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal  
08 November 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

I. RUTH YULINDA DIWI, bertempat tinggal di Jln. RT 09 RW  
04, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;

II. ALBERTH TONI DALIN, bertempat tinggal di Jln. Banteng  
RT 18 RW 04, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo,  
Kota Kupang ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada YOYARIB  
YEDUTON MANAFE, SH., Wiraswasta, bertempat tinggal di RT  
09/RW 04, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang berdasarkan  
Surat Kuasa Insidentil tanggal 01 Juni 2010 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Register  
No. 188/Pdt/LGS/K/I/2010/PHI/PN.KPG, tanggal 01 Juni 2010 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan  
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada  
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT. Pitoby Tour & Travel Service, di mana Penggugat I sudah bekerja di perusahaan tersebut sejak tanggal 08 April 1997, sedangkan Penggugat II sejak tanggal 09 Juni 1999 ;

Bahwa sejak awal bekerja, Para Penggugat ditempatkan sebagai staf di bagian Ticketing, di mana hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat hanya dibuat atau terjadi secara lisan saja ;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus melebihi 3 (tiga) tahun, maka sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku status Para Penggugat demi hukum telah menjadi karyawan tetap terhitung sejak adanya hubungan kerja ;

Bahwa tanpa alasan yang jelas menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, pada tanggal 17 November 2009 Para Penggugat dinonaktifkan sebagai karyawan oleh Tergugat dan kemudian diputus hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal 23 November 2009, dengan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat I adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat II sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, karena Tergugat tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melakukan PHK secara sepihak tersebut, maka Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui perundingan bipartite dan mediasi akan tetapi tidak mencapai hasil penyelesaian yang diharapkan, oleh sebab itu Mediator dari Disnakertrans Kota Kupang telah mengeluarkan surat anjuran kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut :

Untuk PENGGUGAT I :

- Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.500.000,-$	= Rp. 27.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja : $5 \times \text{Rp. } 1.500.000,-$	= Rp. 7.500.000,-
- Uang penggantian hak : $15/100 \times \text{Rp. } 34.500.000,-$	= Rp. 7.175.000,-
- Gaji bulan November dan Desember 2009	= Rp. 3.000.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009	= Rp. 1.500.000,-
J u m l a h	= Rp. 44.175.000,-

Untuk PENGGUGAT II :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 318 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.300.000,-	= Rp. 23.400.000,-
- Uang penghargaan masa kerja : 4 x Rp. 1.300.000,-	= Rp. 5.200.000,-
- Uang penggantian hak : 15/100 x Rp. 34.500.000,-	= Rp. 4.290.000,-
- Gaji bulan November dan Desember 2009	= Rp. 2.600.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009	= <u>Rp. 1.300.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 36.790.000,-

Bahwa atas anjuran Mediator tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi dan melaksanakannya hingga diajukannya gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah karyawan sah dan tetap pada Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, karena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai akibat dari tindakan PHK tersebut sebagai berikut :

Untuk PENGGUGAT I :

- Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.500.000,-	= Rp. 27.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja : 5 x Rp. 1.500.000,-	= Rp. 7.500.000,-
- Uang penggantian hak : 15/100 x Rp. 34.500.000,-	= Rp. 7.175.000,-
- Gaji bulan November dan Desember 2009	= Rp. 3.000.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009	= <u>Rp. 1.500.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 44.175.000,-

Untuk PENGGUGAT II :

- Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.300.000,-	= Rp. 23.400.000,-
- Uang penghargaan masa kerja : 4 x Rp. 1.300.000,-	= Rp. 5.200.000,-
- Uang penggantian hak : 15/100 x Rp. 34.500.000,-	= Rp. 4.290.000,-
- Gaji bulan November dan Desember 2009	= Rp. 2.600.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009	= <u>Rp. 1.300.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 36.790.000,-

Yang seluruhnya berjumlah Rp. 80.965.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah) ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 318 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Kuasa Hukum YOYARIB YEDUTON MANAFE, SH. tidak memiliki kapasitas hukum untuk menerima Surat Kuasa dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat II (ALBERTUS TONI DALIN) sebab Kuasa Hukum Penggugat tersebut selain bukan merupakan seorang Advokat/Pengacara, juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat II. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 10/G/2010/PHI/PN.KPG. tanggal 21 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah karyawan sah dan tetap pada PT. Pitoby Tour dan Service ;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat ;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 23 November 2009 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat masing-masing sebagai berikut :

Untuk Penggugat I :

a. Uang pesangon	: Rp. 27.000.000,-
b. Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 7.500.000,-
c. Uang penggantian hak	: Rp. 5.175.000,-
d. Gaji bulan November 2009	: Rp. 1.500.000,-
e. THR tahun 2009	: <u>Rp. 1.500.000,-</u>
Sub total	: Rp. 42.675.000,-

Untuk Penggugat II :

f. Uang pesangon	: Rp. 23.400.000,-
g. Uang penghargaan masa kerja	: Rp. 5.200.000,-
h. Uang penggantian hak	: Rp. 4.290.000,-
i. Gaji bulan November 2009	: Rp. 1.300.000,-
j. THR tahun 2009	: <u>Rp. 1.300.000,-</u>
Sub total	: Rp. 35.490.000,-

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 318 K/PDT.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan hak dari Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 78.165.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah) ;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

7. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 10/Kas/G/2010/PHI/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 24 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menetapkan "barang siapa yang mendalilkan suatu hak/peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sebab sesuai gugatan, Termohon Kasasi telah mendalilkan pada posita gugatan point 1 bahwa "Para Penggugat adalah karyawan Pitoby Tour dan Travel service.... dstnya, namun dalam proses pembuktian tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang membuktikan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah karyawan tetap pada perusahaan Pemohon Kasasi (Pitoby Tour dan Travel Service). Namun Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 paragraf 2 – 3 secara nyata melanggar Pasal 283 RBg dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 318 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 KUHPdata dengan tanpa didukung alat bukti yang sah mempertimbangkan bahwa "..... Akan tetapi dalam persidangan tidak terbukti Tergugat telah membuat surat pengangkatan karyawan bagi Para Penggugat, sehingga demi hukum status Para Penggugat haruslah dianggap sebagai karyawan tetap Pitoby Tour dan Travel Service.... ;

2. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, seharusnya Judex Facti tidak sampai mengabulkan petitum gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) point 2 yang menyatakan Para Penggugat adalah karyawan tetap dan sah Pitoby Tour dan Travel Service melainkan menolak petitum gugatan tersebut sebab tidak mampu dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi dan dengan ditolaknya petitum gugatan point 2 tersebut mengakibatkan petitum gugatan lainnya harus pula ditolak untuk seluruhnya ;
3. Bahwa selain alasan tersebut di atas, Judex Facti juga telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 butir 15 jo. Pasal 50 jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mewajibkan dibuatnya perjanjian kerja secara tertulis antara Pengusaha dengan Pekerja, kecuali jika tidak ada perjanjian kerja maka menjadi kewajiban Pengusaha untuk membuat surat pengangkatan bagi Pekerja. Namun dalam persidangan perkara ini tidak ada satu alat bukti suratpun yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti perjanjian kerja sebagai karyawan tetap dan sah dari Pitoby Tour dan Travel Service, tetapi justru Judex Facti secara keliru mempertimbangkan bahwa Para Penggugat sekarang Termohon Kasasi demi hukum adalah karyawan tetap dan sah Pitoby Tour dan Travel Service ;
4. Bahwa demikian pula putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Pemohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan, gaji bulan November dan Tunjangan Hari Raya kepada Termohon bertentangan pula dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata sebab dalam proses persidangan ternyata tidak ada satu alat buktipun yang diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan tentang berapa besar gaji setiap bulan dan Tunjangan Hari Raya yang diberikan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagai dasar bagi Majelis Hakim Judex Facti untuk melakukan perhitungan terhadap besarnya uang pesangon, uang penghargaan, gaji bulan November 2009 dan Tunjangan Hari Raya 2009 sebagai amar putusan point 5 (lima) ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 318 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam memutus perkara ini tidak lengkap karena Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan tentang pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, sebagaimana tertuang dalam bukti surat T.15 s/d T.16 serta alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi mengingat Pemutusan Hubungan Kerja terjadi karena atas permintaan Termohon Kasasi sendiri, bukan kehendak dari Pemohon Kasasi. Oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja bukan atas dasar kehendak Pemohon Kasasi melainkan atas permintaan dari Termohon Kasasi maka secara yuridis Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud sebenarnya didasarkan atas pengunduran diri dari Termohon Kasasi sendiri sehingga seharusnya Termohon Kasasi tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan, gaji dan Tunjangan Hari Raya ;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 karena untuk memutus hubungan kerja sesuai Pasal 155 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 harus diajukan kepada Pengadilan, pemutusan hubungan kerja tersebut (Vide bukti T.19 dan T.20) tidak didahului surat peringatan, Surat peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebelumnya tidak terkait dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 318 K/PDT.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi : PIMPINAN PT. PITOBY TOUR DAN TRAVEL SERVICE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN PT. PITOBY TOUR DAN TRAVEL SERVICE tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 oleh Soltoni Muhdally, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.MH. dan Horadin Saragih, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

FAUZAN, SH.MH.

ttd./

HORADIN SARAGIH, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

SOLTONI MUHDALLY, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

### **Biaya kasasi :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040049629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 318 K/PDT.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)